

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Apabila ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>1</sup> Dapat disimpulkan bahwa tujuan dibentuknya sebuah keluarga adalah untuk melanjutkan keturunan sebagai kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari ibu, ayah, dan anak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>2</sup> Anak merupakan makhluk yang membutuhkan kasih sayang, pemeliharaan, dan tempat bagi ia berkembang.<sup>3</sup> Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan hidup, maka ia

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>3</sup> D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, dikutip dari Zaeni Asyhadie, dkk., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 258

menjadi subjek hukum yang harus dilindungi sebab akan timbul hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya.

Tidak semua pasangan suami dan istri dapat dikaruniai anak secara biologis. Hal tersebutlah yang menyebabkan beberapa pasangan suami istri memilih untuk melakukan pengangkatan anak atau adopsi. Di Indonesia, pengangkatan anak telah menjadi bagian dari sistem hukum keluarga dan telah menjadi bagian dari budaya masyarakat.<sup>4</sup> Pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu tindakan mengalihkan seorang anak dari kekuasaan orang tua kandungnya ke dalam kekuasaan orang tua angkatnya, untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri, sehingga dengan sendirinya anak angkat mempunyai hak dan kedudukan yang sama seperti anak kandung.<sup>5</sup>

Pengangkatan anak yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak, baik secara tumbuh kembang maupun sosial serta supaya mendapatkan kehidupan yang lebih baik, termasuk hak-hak dasar seperti kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan.<sup>6</sup> Tujuan dilakukannya pengangkatan anak cukup beragam, untuk menghindari adanya praktik pengangkatan anak dengan tujuan komersial, perdagangan, atau sekadar untuk pancingan, dan lain sebagainya yang dianggap bertentangan dengan tujuan pengangkatan anak

---

<sup>4</sup> Agung Basuki Prasetyo, "Hak Anak Angkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya pada Masyarakat Hukum Adat Osing", *Jurnal Gema Keadilan*, Edisi No. 3 Vol. 6, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019, hlm. 229.

<sup>5</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 160.

<sup>6</sup> Chandra Andreas Cahyana, Aspek Hukum Pelaksanaan Adopsi Anak, dikutip dari Maria Yosepin Endah Listyowati, dkk., "Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata", *Jurnal Cendekia Ilmiah*, Edisi No. 1 Vol. 4, Universitas Merdeka Malang, 2024, hlm. 2581.

secara hukum. Proses pengangkatan anak harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku atau secara legal yaitu dengan penetapan pengadilan, sehingga hak yang dimiliki oleh anak angkat dan orang tua angkat terjamin.<sup>7</sup>

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta, syariat Islam memperbolehkan bahkan menganjurkan seseorang untuk mengambil anak (*tabanni*/adopsi) dari orang lain, rumah yatim piatu, atau rumah sakit dengan maksud untuk diasuh, diberikan kasih sayang, nafkah, dan pendidikan. Perbuatan tersebut merupakan manifestasi dari rasa tanggung jawab untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada sesama manusia.<sup>8</sup>

Pasal 171 huruf h Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam) menyatakan bahwa “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.” Status anak angkat dengan orang tua angkatnya hanya sebatas hubungan pengasuhan atau pemeliharaan.<sup>9</sup> Menurut Mu'thi Artho, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara

---

<sup>7</sup> Chandra Andreas Cahyana, “Aspek Hukum Pelaksanaan Adopsi Anak”, *Bhirawa Law Journal*, Edisi No. 2 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, 2022, hlm. 94.

<sup>8</sup> Mardani, “Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Binamulia Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 2019, hlm. 125.

<sup>9</sup> Kefianto, dkk., “Sistem Pengangkatan Anak Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Media Hukum Indonesia*, Edisi No. 2 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2024, hlm. 421.

anak angkat dengan orang tua kandungnya dan tidak menimbulkan hubungan darah dengan orang tua angkatnya.<sup>10</sup>

Asal-usul anak atau hubungan keturunan (*nasab*), salah satunya dapat dibuktikan dengan adanya akta kelahiran autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.<sup>11</sup> Hal ini tercantum pada Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.”<sup>12</sup> Pasal 261 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) menyatakan bahwa “Asal keturunan anak-anak sah dibuktikan dengan akta-akta kelahiran yang didaftarkan dalam daftar-daftar catatan sipil.”<sup>13</sup>

Akta kelahiran yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada umumnya membuktikan bahwa seorang anak yang namanya tertera pada akta kelahiran tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang namanya tercantum atau paling tidak anak kandung dari perempuan yang melahirkan anak tersebut yang namanya tercantum di akta kelahiran.<sup>14</sup> Akta kelahiran bagi anak angkat seharusnya tidak merubah akta kelahiran yang sudah ada sebelumnya, yakni akta kelahiran yang mencantumkan nama orang tua kandung

---

<sup>10</sup> Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-haditsah*, Ctk. Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 129.

<sup>11</sup> Mawardi Khairi & Inggit Akim, “Pemenuhan Hak Anak Atas Dokumen Akta Kelahiran di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara”, *Jurnal Hukum Jatiswara*, Edisi No. 3 Vol. 33, Fakultas Hukum Universitas Borneo, 2018, hlm. 260.

<sup>12</sup> Pasal 103 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

<sup>13</sup> Pasal 261 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>14</sup> Mufti Maghfur Riyadi., “Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Penerbitan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2022, hlm. 19.

dari anak tersebut. Berdasarkan penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran tersebut yang berisikan salinan penetapan dari pengadilan yang menyatakan bahwa anak tersebut telah diangkat atau diadopsi oleh orang lain dengan nama orang tua angkat yang tertera di dalam akta tersebut.<sup>15</sup>

Perlindungan hak anak terhadap pengangkatan anak yang akan dilakukan, merujuk pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup> Mengenai adanya kepentingan terbaik bagi calon anak angkat, maka pengangkatan anak yang akan dilakukan harus mendapatkan izin dari instansi sosial sebagaimana yang tertera dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang menyatakan bahwa Kepala Instansi Sosial Provinsi memiliki kewenangan untuk memberikan izin pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia untuk selanjutnya ditetapkan ke Pengadilan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Nur Asysyifa Hasan Mattau., “Peraturan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Adopsi Ditinjau Dalam Undang-Undang dan Hukum Islam (di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo)”, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023, hlm. 51.

<sup>16</sup> Wahyu Utami & Peni Rinda Listyowati, “Analisis Yuridis Kedudukan Anak Angkat yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran”, *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU)* 3, 2020, hlm. 360.

<sup>17</sup> *Ibid.*

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, untuk mendapatkan penetapan pengadilan, tentunya permohonan pengangkatan anak yang diajukan harus telah memenuhi persyaratan.<sup>18</sup> Jika penetapan terkait pengangkatan anak tersebut telah secara sah dikeluarkan oleh pengadilan, maka pengadilan akan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait, dalam hal ini seperti dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat.

Masih sering kali ditemukan fakta bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan suami istri justru tidak sesuai prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyebab mereka melakukan pengangkatan anak secara *illegal* cukup beragam, misalnya persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pengangkatan anak cenderung banyak serta prosesnya yang cukup lama dan rumit.<sup>19</sup>

Ketidaktahuan mengenai prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta adanya kesepakatan antara orang tua angkat dan orang tua kandung menyebabkan pengangkatan seorang bayi yang belum memiliki akta kelahiran tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pengangkatan anak tersebut hanya didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak dan setelah tercapainya kesepakatan

---

<sup>18</sup> Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

<sup>19</sup> Andini Islamiati S., “Kepastian Hukum Akta Kelahiran Anak Angkat dan Akibat Hukumnya Terhadap kedudukan Anak Angkat yang Pengangkatan Anaknya Tidak Melalui Prosedur Pengangkatan Anak”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2022, hlm. 5.

tersebut, orang tua angkat segera mengajukan permohonan pencatatan kelahiran kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk mendapatkan akta kelahiran yang mencantumkan nama mereka sebagai orang tua kandung bayi yang diadopsi.<sup>20</sup>

Jika dilihat dari aspek perlindungan dan kepentingan anak, pengangkatan anak yang dilakukan melalui tata cara demikian jelas belum memenuhi syarat-syarat maupun prosedur sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pembuatan akta kelahiran dengan identitas yang sesuai dengan kenyataan dan status anak tersebut merupakan kewajiban orang tua angkat.<sup>21</sup>

Bulan Mei tahun 2019 terdapat kasus pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan suami istri terhadap seorang bayi yang lahir di sebuah klinik ibu dan anak yang terletak di Bekasi Timur. Pasangan suami istri tersebut merupakan keluarga yang beragama Islam, begitu pula dengan calon anak yang akan diangkat berasal dari keluarga beragama Islam. Mereka mendapatkan informasi dari pihak keluarganya yang merupakan seorang bidan di klinik tersebut bahwa telah lahir seorang anak laki-laki dari seorang ibu dengan latar belakang keluarga yang kurang mampu. Berdasarkan hal tersebut serta keinginannya untuk memiliki keturunan, mereka bersepakat untuk melakukan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Fitri Handayani & Muzakkir Abubakar, "Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan dan Akibat Hukumnya (Suatu Kajian Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara)", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 4 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2019, hlm. 767.

pengangkatan terhadap anak tersebut dan telah mendapatkan persetujuan dari orang tua kandung anak tersebut.

Berdasarkan kelahiran anak laki-laki tersebut, klinik mengeluarkan 2 (dua) lembar surat keterangan lahir yaitu atas nama ibu kandungnya dan atas nama Ibu IIS selaku calon ibu angkat dari anak tersebut. Dikeluarkannya surat keterangan lahir yang mengatasnamakan calon ibu angkat tersebut agar mempermudah dalam pengurusan akta kelahiran anak tersebut di Yogyakarta. Pasangan suami istri tersebut memutuskan mengurus pembuatan akta kelahiran untuk anak angkatnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dengan mencantumkan nama mereka selaku orang tua dari anak tersebut yang berarti bahwa dalam akta kelahiran tersebut status anak bukan sebagai anak angkat melainkan anak kandung. Alasan mereka melakukan hal tersebut dan tidak melakukan pengangkatan anak secara *legal* atau sesuai prosedur hukum karena prosesnya yang dianggap sulit dan memerlukan waktu yang lama.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan mengkaji permasalahan pengangkatan anak dalam skripsi dengan judul **“Kedudukan Anak Angkat yang Tercantum Sebagai Anak Kandung di Akta Kelahiran.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan anak angkat yang tercantum sebagai anak kandung di akta kelahiran?
2. Apakah akta kelahiran tersebut harus dibatalkan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kedudukan anak angkat yang tercantum sebagai anak kandung di akta kelahiran.
2. Untuk menganalisis akta kelahiran tersebut harus dibatalkan atau tidak.

## **D. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian merupakan penelaahan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian ini untuk dilakukan perbandingan. Adanya perbandingan ini diharapkan terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dikaji serta terdapat pembaharuan mengenai objek yang akan dikaji. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dibuat dalam bentuk tabel sebagai berikut.

| <b>Penulis</b>                        | <b>Judul &amp; Tahun</b>                                                                                        | <b>Perbedaan</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Persamaan</b>                                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Febri Aji Darmawan                    | Pengangkatan Anak Dalam Kerangka Pemenuhan Hak Kesejahteraan Anak, Skripsi, 2020.                               | Penelitian Febri membahas tentang pengangkatan anak dalam konteks pemenuhan hak kesejahteraan anak dengan fokus pada kasus pengangkatan Angeline di Bali. Penelitian ini membahas tentang kedudukan anak angkat yang tercantum sebagai anak kandung di akta kelahiran. | Kedua penelitian ini membahas perihal pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.      |
| Wahyu Utami dan Peni Rinda Listyowati | Analisis Yuridis Kedudukan Anak Angkat yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran, Prosiding, 2020. | Penelitian Wahyu dan Peni membahas tentang kedudukan anak angkat tersebut beserta akibat hukumnya dalam hal pewarisan dan perkawinan. Penelitian ini membahas tentang kedudukan anak angkat tersebut beserta akibat hukum terhadap akta kelahiran tersebut.            | Kedua penelitian ini membahas perihal kedudukan anak angkat yang tercantum sebagai anak kandung di akta kelahiran. |
| Amalia Amanda                         | Pengangkatan Anak di Bawah Tangan Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi       | Penelitian Amanda membahas tentang mekanisme pengangkatan anak di bawah tangan, faktor-faktor yang mempengaruhi                                                                                                                                                        | Kedua penelitian ini membahas tentang pengangkatan anak yang dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan.         |

|                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | Kasus di Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana), Skripsi, 2024.    | pengangkatan anak tanpa proses pengadilan, beserta akibat hukum dari pengangkatan anak tanpa proses pengadilan berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam di Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana. Penelitian ini membahas tentang yang tercantum sebagai kedudukan anak angkat yang tercantum sebagai anak kandung di akta kelahiran. |                                                                                      |
| Ragil Wahyuningsih, Kukuh Sudarmanto, dan Soegianto Soegian | Maladministrasi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jurnal Hukum, 2023. | Penelitian Ragil, Kukuh, dan Soegianto membahas tentang faktor penyebab terjadinya kesalahan dalam penulisan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang serta implementasi perubahan akta kelahiran tersebut berdasarkan penetapan                                                                                                | Kedua penelitian ini memiliki objek yang sama yaitu berkaitan dengan akta kelahiran. |

|                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                              | Pengadilan Negeri Semarang. Penelitian ini membahas tentang kedudukan anak angkat yang tercantum sebagai anak kandung di akta kelahiran beserta akibat hukum terhadap akta kelahiran tersebut.                                                                                                                                              |                                                                                      |
| Mufti Maghfur Riyadi | Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Penerbitan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, Skripsi, 2022. | Penelitian Mufti membahas tentang pelayanan administrasi kependudukan dalam penerbitan akta kelahiran beserta kendala yang dialami dan upaya mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini membahas tentang kedudukan anak angkat yang tercantum sebagai anak kandung di akta kelahiran beserta akibat hukum terhadap akta kelahiran tersebut. | Kedua penelitian ini memiliki objek yang sama yaitu berkaitan dengan akta kelahiran. |

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak sering dikenal dengan istilah adopsi. Adopsi berasal dari kata *adoptie* yang berasal dari bahasa Belanda atau *adoption*

dalam bahasa Inggris. Menurut Jhon dan Hasan, adoption artinya pengangkatan, pemungutan, adopsi, dan untuk sebutan pengangkatan anak disebut *adoption of a child*.<sup>22</sup>

Pengangkatan anak merupakan tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengambil anak dari orang lain dengan maksud untuk merawat dan membesarkannya dalam lingkungan keluarga angkat, sehingga menciptakan hubungan sosial dan ikatan biologis.<sup>23</sup> Terjadinya pengangkatan anak, maka akan timbul hubungan hukum beserta hak dan kewajiban antara orang tua angkat dengan anak angkat sebagaimana seperti hak dan kewajiban yang dimiliki antara orang tua dengan anak kandungnya. Hal ini berarti orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak angkat tersebut sebaik-baiknya, sedangkan anak angkat memiliki kewajiban untuk menghormati dan menghargai orang tua angkatnya.<sup>24</sup>

Secara umum, pengangkatan anak dilakukan oleh sepasang suami istri dengan motif atau alasan yang berbeda-beda, seperti keinginan untuk memiliki anak, keinginan untuk memiliki anak lagi yang diharapkan dapat menjadi teman bagi anak kandungnya, dan rasa belas kasihan terhadap anak

---

<sup>22</sup> Citra Rosa Budiman, "Aspek Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia", *Jurnal Binamulia Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 6, Universitas Krisnadwipayana, 2017, hlm. 143.

<sup>23</sup> M. Budiarto, Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum, dikutip dari Suta Ramadan, dkk., "Prosedur Adopsi Anak Dalam Hukum", *Jurnal Politik, Sosial, Hukum, dan Humaniora*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2023, hlm. 372.

<sup>24</sup> M. Reza Zulfikar, "Implikasi Hukum Pengangkatan Anak Berdasarkan Penetapan Hakim di Pengadilan Agama (Suatu Kajian Normatif)", *Vifada Assumption Jurnal of Law*, Edisi No. 1 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, 2023, hlm. 34.

terlantar maupun anak yatim piatu.<sup>25</sup> Bagi orang tua kandung, keputusan untuk meninggalkan atau memberikan anaknya untuk diadopsi oleh orang lain adalah hal yang sulit, tetapi mereka akan merasa tenang jika mengetahui bahwa anak kandungnya dirawat dengan baik dan mendapatkan kebahagiaan dari orang tua angkatnya.<sup>26</sup>

Di Indonesia, pengangkatan anak telah menjadi kebiasaan masyarakat dan telah diakomodasi melalui Lembaga Peradilan Agama untuk yang beragama Islam, serta Lembaga Peradilan Negeri untuk yang beragama non-Islam.<sup>27</sup> Pengangkatan anak ini tidak hanya dapat dilakukan antara sesama warga negara Indonesia saja, melainkan pengangkatan anak warga negara asing oleh warga negara Indonesia dan pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing juga dapat dilakukan.<sup>28</sup>

Proses pengangkatan anak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Syarat utama

---

<sup>25</sup> Ratna D. E. Sirait, "Pengangkatan Anak (Adopsi) dan Akibat Hukumnya Menurut Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Profil Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Santo Thomas, 2024, hlm. 96.

<sup>26</sup> Blagojche Anastasov & Jasminka Kochoska, "Adoption of a Child – an Act of Noble Character", Edisi No. 1 Vol. 8, *Technium Social Sciences Journal*, Faculty of Education Sofia University St. Kliment Ohridski, 2020, hlm. 645-646.

<sup>27</sup> Suta Ramadan, dkk., *Loc. Cit.*

<sup>28</sup> Nirmala Syakila, "Analisis Yuridis Konflik Hukum Adopsi Anak Antar Negara", *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Edisi No. 1 Vol. 4, Universitas Nusa Putra, 2022, hlm. 43.

proses pengangkatan anak jika ditinjau dari ketiga aturan tersebut adalah tujuan utama dari pengangkatan anak harus terarah pada kebahagiaan anak dan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, tidak memutuskan hubungan darah (*nasab*) anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan antara orang tua angkat dengan anak angkat diharuskan seagama.<sup>29</sup>

Dilakukannya pengangkatan anak akan menimbulkan kedudukan tersendiri bagi anak angkat tersebut, sehingga ia juga memiliki akibat hukum tersendiri. Akibat hukum yang ditimbulkan dapat berpengaruh terhadap hubungan darah (*nasab*), hubungan perwalian, dan pewarisan.<sup>30</sup>

## **2. Akta Kelahiran**

Akta kelahiran adalah bentuk identitas bagi setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Akta kelahiran merupakan bagian dari akta catatan sipil yang dapat menentukan status hukum seseorang dan dapat pula sebagai alat bukti yang kuat di hadapan hakim yang tentunya memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri.<sup>31</sup> Akta kelahiran merupakan dokumen autentik paling dasar yang harus diberikan oleh negara kepada setiap anak-anak Indonesia

---

<sup>29</sup> T. Keizerina Devi Azwar, dkk., Kedudukan Pengangkatan Anak dalam Sistem Hukum Nasional, dikutip dari Imanuel Tandilangi, dkk., "Status Hukum Pengangkatan Anak Bagi Orang Tua Angkat yang Belum Terikat Tali Perkawinan", *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Edisi No. 2 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2022, hlm. 187.

<sup>30</sup> Winda Yunita A. & Vita Firdausiyah, "Status Anak Angkat (Adopsi) dan Akibat Hukumnya: Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Perbandingan Madzhab*, Edisi No. 1 Vol. 1, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo, 2023, hlm. 38-39.

<sup>31</sup> Asma Karim, "Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Akta Kelahiran Bagi Anak Sebagai Warga Negara", *Jurnal Ilmiah*, Edisi No. 1 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, 2021, hlm. 2.

yang baru dilahirkan karena pencatatan kelahiran adalah hak paling dasar yang harus dimiliki oleh anak.<sup>32</sup>

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Berdasarkan adanya laporan tersebut, maka pejabat pencatatan sipil akan mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.<sup>33</sup>

Pencatatan kelahiran yang dilakukan harus memenuhi persyaratan sebagaimana telah tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Persyaratan tersebut diantaranya yaitu menyerahkan surat keterangan kelahiran, buku nikah atau kutipan akta perkawinan atau bukti

---

<sup>32</sup> Hasnah Aziz, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak", *Lex Jurnalica*, Edisi No. 1 Vol. 15, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2018, hlm. 57.

<sup>33</sup> Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

lain yang sah, Kartu Keluarga (selanjutnya disingkat KK), dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (selanjutnya disingkat KTP-el).<sup>34</sup>

Kepemilikan akta kelahiran merupakan hak setiap anak, karena akta kelahiran memberikan pengakuan serta dokumen resmi berisikan catatan yang menetapkan identitas diri, hubungan keluarga, dan status sipil seorang anak.<sup>35</sup> Secara umum, akta kelahiran anak sah berisikan tentang nomor akta, kewarganegaraan, tempat kelahiran, data lahir (hari, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran), nama lengkap anak, jenis kelamin anak, nama orang tua, tanggal terbit akta kelahiran, dan tanda tangan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat.<sup>36</sup>

Tanpa akta kelahiran, anak-anak Indonesia tidak dapat melakukan pendaftaran untuk masuk sekolah, membuat kartu identitas seperti KTP, melakukan pendaftaran untuk pekerjaan, bahkan sulit untuk mendapatkan akta nikah di kemudian hari. Anak-anak tersebut dapat disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, contohnya seperti diperdagangkan atau diadopsi secara *illegal*.<sup>37</sup> Akta kelahiran dapat memberikan legalitas kepada anak untuk mencegah terjadinya perkawinan

---

<sup>34</sup> Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

<sup>35</sup> Rachmadi Usman, Hukum Pencatatan Sipil, dikutip dari Dara Mahesti & Risti Dwi R., "Tinjauan Yuridis Hak Keperdataan Terhadap Dampak Keterlambatan Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak (Studi di Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara)", *Jurnal Cakrawala Indonesia*, Edisi No. 5 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2021, hlm. 863.

<sup>36</sup> Mufti Maghfur Riyadi., *Loc. Cit.*

<sup>37</sup> Hoko Horii & Theresia Dyah W., "Living in a Legal Limbo: Mechanisms to "Fix" The Legal and Social Positions of Unregistered Children in Indonesia", *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, Edisi No. 1 Vol. 2, Universitas Indonesia, 2022, hlm 3.

dini, pekerja anak di bawah umur, pemalsuan identitas, kekerasan terhadap anak, dan hak politik untuk memilih.<sup>38</sup>

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Pengangkatan Anak**

Pengangkatan anak atau adopsi adalah tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan kesepakatan yang secara hukum harus melalui penetapan pengadilan, untuk mengambil anak dari orang lain dengan tujuan merawat dan membesarkannya dalam lingkungan keluarga.

### **2. Akta Kelahiran**

Akta kelahiran adalah bagian dari akta catatan sipil yang dapat menentukan status hukum seseorang serta merupakan dokumen autentik paling dasar yang harus dimiliki oleh setiap anak yang telah dilahirkan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum ada 2 (dua) macam, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, seperti peraturan perundang-undangan.<sup>39</sup> Kajian dalam penelitian ini

---

<sup>38</sup> Isma Nirmala, Inovasi Pelayanan Online Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dikutip dari Zaid Afif, dkk., "Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Akta Kelahiran di Desa Sei Dua Hulu, Kec. Simpang Empat, Kab. Asahan", *Community Development Journal*, Edisi No. 1 Vol.5, Fakultas Hukum Universitas Asahan, 2024, hlm. 1522.

<sup>39</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Ctk. Pertama, ALFABETA, Bandung, 2017, hlm. 66.

menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yakni berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah.

## **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah kedudukan anak angkat yang tercantum sebagai anak kandung di akta kelahiran dan apakah akta kelahiran tersebut harus dibatalkan atau tidak.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah cara atau metode yang digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan data dalam rangka memahami dan menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan kasus untuk memberikan analisis mendalam terhadap kasus yang diteliti. Pendekatan norma juga akan digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis norma hukum seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

## **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut.

- 1) Bahan hukum primer, adalah sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, seperti peraturan perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan, maupun catatan atau risalah pembentukan undang-undang. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - d) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
  - e) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - f) Peraturan Menteri Sosial Nomor: 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak; dan
  - g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
  - h) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau pandangan dari para ahli hukum dan bersifat tidak

mengikat secara yuridis, seperti buku, jurnal, literatur, artikel hukum, hasil penelitian hukum, maupun doktrin yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum tambahan untuk melengkapi penjelasan dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

## **5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian**

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian. Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Studi kepustakaan, adalah teknik pengumpulan data melalui penelaahan bahan-bahan hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian.
- b. Wawancara, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berinteraksi langsung dengan narasumber atau dalam penelitian ini dengan para subjek penelitian.

## **6. Metode Analisis Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu menguraikan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang logis, teratur, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 73.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini akan disusun dan diuraikan dalam 4 (empat) bab, sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan penelitian.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang pengangkatan anak dan akta kelahiran.

Bab ketiga, membahas mengenai kedudukan anak angkat yang tercantum sebagai anak kandung di akta kelahiran serta implikasi hukumnya terhadap akta kelahiran tersebut, apakah harus dibatalkan atau tidak.

Bab keempat merupakan penutup yang berisi kesimpulan jawaban atas permasalahan yang menjadi objek penelitian serta saran dari penulis.